

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA			
2025			
QANUN KOTA LANGSA NO.2 , LK KOTA LANGSA 2025 / NO 2, NOREG 2/71/2025, 12 HLM			
QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA			
ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan bahwa tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Dalam Qanun Kota Langsa ini mengatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Langsa. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Langsa. Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Kota Langsa dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana, paceklik yang berkepanjangan, rawan pangan dan gejolak harga, serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi Kota Langsa. Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk : - meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; - memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat transien dan kerawanan pangan pasca bencana; dan - meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.
CATATAN	:		Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.